

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI HARGOTONG ROYONG KOTAMADYA  
MOJOKERTO

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut:  
PERATURAN DAERAH tentang penggunaan/pemakaian rumah-rumah  
Dinas yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kotamadya  
Mojokerto.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- (1). Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto.
- (2). Kepala Daerah : ialah Walikota kepala Daerah Kotamadya Mojokerto.
- (3). Pejabat : ialah Pegawai Daerah Kotamadya dan/atau Pegawai Negeri/Pusat yang dipekerjakan/diperbentuk pada Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto.
- (4). Rumah Dinas : ialah rumah-rumah/gedung-gedung yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto.
- (5). Perlengkapan : ialah Peralatan,penerangan dan saluran air yang terdapat pada rumah Dinas.

Pasal 2.

Rumah Dinas dibagi dalam 2 golongan ialah:

- (1). Rumah Dinas Pejabat.
- (2). Rumah Dinas Biasa.

Pasal 3.

Yang dimaksud dengan :

- (1). Rumah Dinas Pejabat ialah rumah-rumah dinas yang melulu disediakan untuk fungsionaris:
  - a. Kepala Daerah
  - b. Wakil Kepala Daerah
  - c. Pimpinan Dewan
  - d. Sekretaris Daerah
  - e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
  - f. Kepala Dinas Kesehatan.
  - g. Kepala Dinas Pengawasan.
  - h. Atau pejabat-pejabat lainnya yang ditunjuk oleh kepala Daerah.
- (2). Rumah Dinas Biasa : ialah rumah-rumah Dinas yang penggunaannya diatur dan ditentukan oleh Kepala Daerah menurut ketentuan kebutuhan.

Pasal 4.

Fungsi dan penggunaan rumah Dinas ditentukan oleh Kepala Daerah dengan surat keputusan.

Pasal 5.

Pada surat Keputusan tersebut pasal 4 dilampirkan gambar yang menunjukkan :

- 1. Tusas . . . . .

1. Luas dan ukuran tanah dimana rumah dinas berdiri.
2. Denah rumah Dinas yang bersangkutan.

Pasal 6.

Yang berhak menempati rumah Dinas hanyalah pejabat yang ditunjuk/ditentukan oleh Kepala Daerah dengan suatu surat keputusan.

Pasal 7.

Untuk menempati rumah Dinas pejabat yang bersangkutan diwajibkan mentaati semua syarat-syarat yang ditentukan dan diatur dalam suatu surat perjanjian penggunaan rumah Dinas oleh Kepala Daerah sebagai lampiran surat keputusan Kepala Daerah tersebut pasal 6.

Pasal 8

1. Pejabat yang menempati rumah Dinas, dilarang mengadakan perubahan/penambahan bangunan pada rumah dinas yang di tempati.
2. Kepada Pejabat yang melanggar ketentuan dalam ayat (1) tidak berhak mendapat ganti kerugian.

Pasal 9

Pejabat yang menempati rumah Dinas selain Kepala Daerah diwajibkan membayar sewa setiap bulan berdasarkan perintuan yang berlaku.

Pasal 10.

Uang langganan listrik dan air minum selain kepala Daerah, seluruhnya dibebankan kepada Pejabat yang menempati.

Pasal 11

Rumah-rumah Dinas dilarang untuk digunakan sebagai tempat tempat pemondokan.

Pasal 12.

Pejabat-pejabat.

- (1). yang diberhentikan/dibebaskan dari jabatannya atau tidak lagi menduduki jabatan yang karenanya berhak menempati Rumah Dinas sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 3 dan pasal 6, dalam tempo 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat keputusan pemberhentiananya sudah harus meninggalkan/mengosongkan rumah dinas yang ditempatinya dalam keadaan baik, tanpa mendapatkan kerugian atau jaminan-jaminan dalam bentuk apapun juga.
- (2). yang meninggal dunia, keluarganya diwajibkan meninggalkan/mengosongkan rumah Dinas yang ditempati dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal meninggalnya pejabat yang bersangkutan dengan mendapatkan beza pindah sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali gaji bersih almarhum.

Pasal 13

Jika bekas Pejabat/keluarganya belum juga meninggalkan rumah Dinas yang ditempatinya dalam tempo yang ditetapkan tentukan dalam pasal 12, maka Kepala Daerah berhak sepenuhnya melaksanakan pengosongan rumah tersebut tanpa syarat.

Pasal 14.

Setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat/keluarganya yang telah menempati rumah Dinas, diperlakukan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15.

(1). Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto tentang penggunaan/pemakaian rumah-rumah Dinas yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah kotamadya Mojokerto".

(2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ; diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

(3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari ditetapkan

Mojokerto, 1-Maret-1971.

Mengetahui:

Walikota Kepala Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong  
Rugong Kotamadya Mojokerto :

Ketua:

ttd. (Chabib Sjarbini SH)

ttd. (Akhmad Rifa'i)

Sesuai dengan aslinya

A.n. Walikota Kepala Daerah  
Kotamadya Mojokerto

SEKRETARIS DAERAH:

ttd. (M. I. SUIBONO).

sBn --

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----